



Mata Kuliah:
Politik Hukum (BK 01) 2 SKS

Program Studi:
Magister Hukum (S-2)

Dosen Pengampu:
Dr. Asri Wijayanti, S.H., MH.

FAKULTAS HUKUM UPNV JATIM



Arsitektur Kekuasaan & Pembentukan Hukum

Dinamika Negara, Konfigurasi Politik, dan Realitas
Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

KEKUASAAN NEGARA MEMBUTUHKAN BATAS KONSTITUSIONAL UNTUK MENCEGAH LAJU OTORITARIANISME

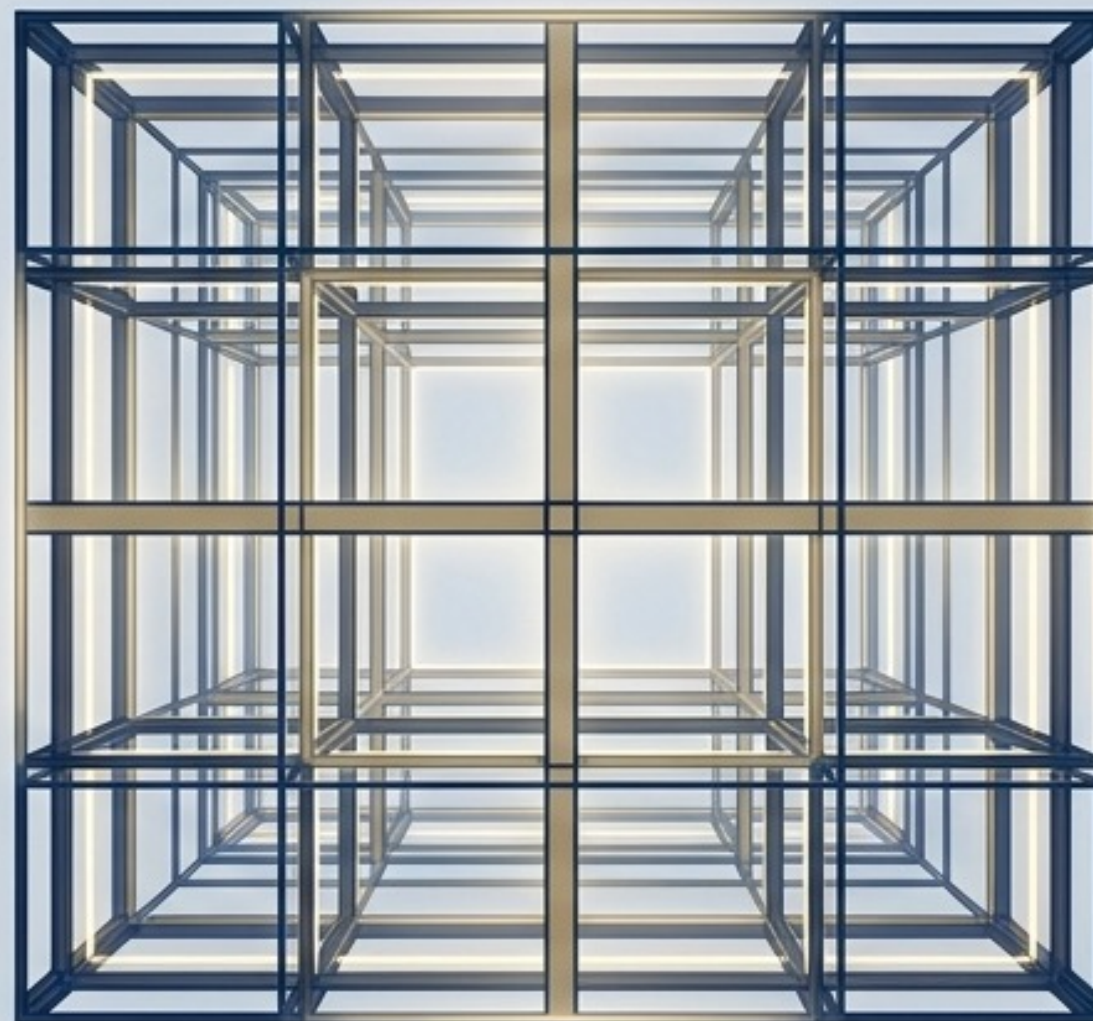


KEKUASAAN ABSOLUT



Plenitudo Potestatis (kekuasaan tanpa batas) dan kerentanan terhadap *Abuse of Power* (kesewenang-wenangan).

RECHTSSTAAT / RULE OF LAW

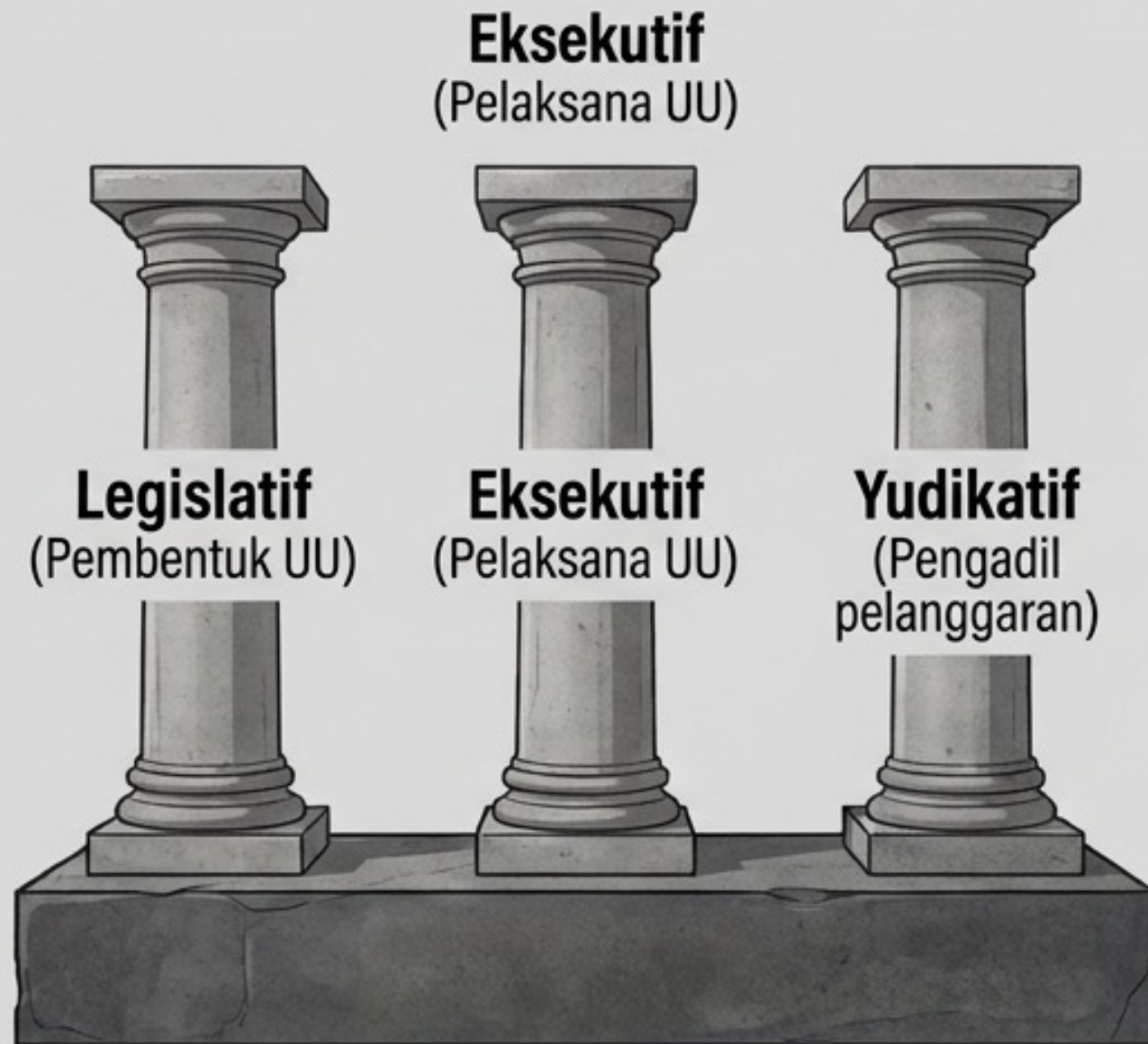


Pembatasan konstitusional (*constitutional restriction*) di mana hukum menjadi dasar sekaligus batas penggunaan kekuasaan.

Negara adalah institusi politik tertinggi dengan mandat mewujudkan kesejahteraan, namun mandat ini harus dikurung oleh tata aturan rasional.

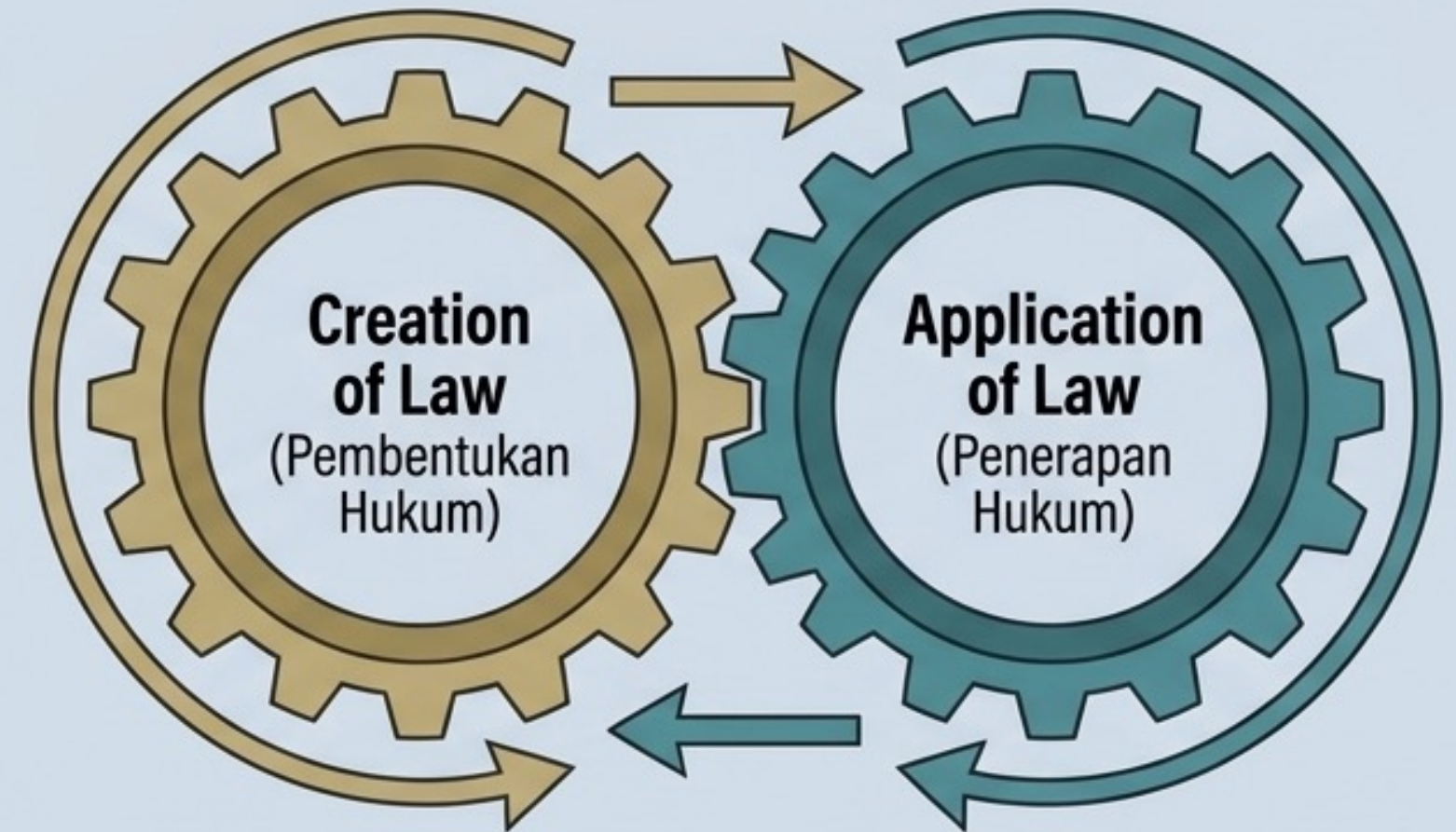
Evolusi pembatasan kekuasaan bergerak dari pemisahan absolut menuju pembagian fungsi fungsional.

Model A: Doktrin Montesquieu (Trias Politika)



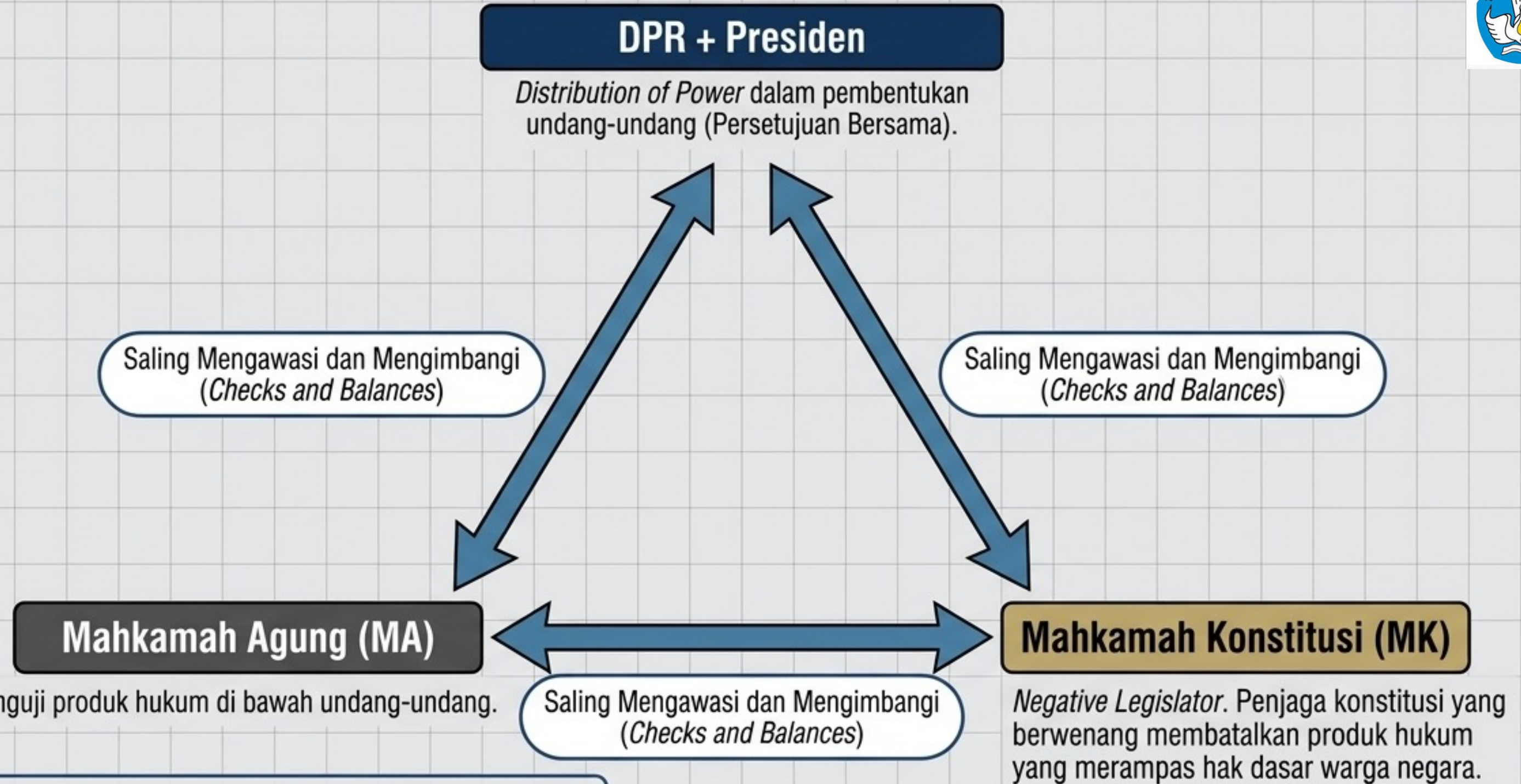
Pemisahan kekuasaan secara tajam
(*Separation of Powers*).

Model B: Teori Hans Kelsen



Membuka ruang bagi eksekutif untuk membentuk norma
(seperti PP/Perpres) melalui *delegated legislation*.

Indonesia mengadopsi prinsip distribusi kekuasaan dengan mekanisme *checks and balances* yang ketat.

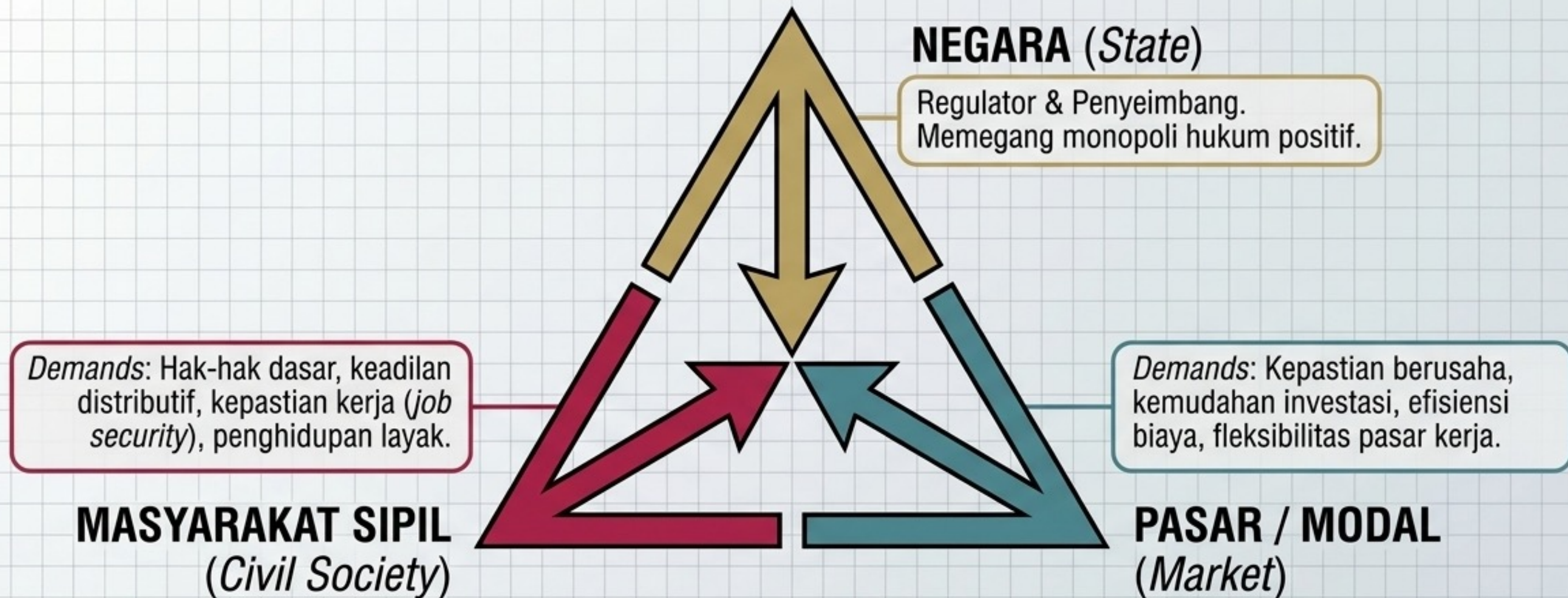


UUD NRI 1945 pasca-Reformasi menolak pemisahan kekuasaan murni (*rigid separation of powers*), memilih sistem di mana keputusan politik penguasa dapat diuji secara yudisial.

Hukum formal adalah hasil konversi dari kehendak infrastruktur politik yang diproses oleh suprastruktur.



Kebijakan publik adalah arena pertarungan antara efisiensi pasar modal dan keadilan sosial masyarakat sipil.



Public Choice Theory: Jika Negara terkooptasi oleh Pasar, hukum berisiko menjadi sekadar “instrumen efisiensi modal” yang memarginalkan hak-hak kelompok rentan.

Konfigurasi politik suatu era secara langsung membentuk karakter produk hukum yang dihasilkannya.

Konfigurasi Politik DEMOKRATIS	Konfigurasi Politik OTORITER
 • Ciri Politik: Kebebasan sipil terjamin, parlemen efektif, diskursus terbuka. • Karakter Hukum: Hukum Responsif / Populis. • Sifat Aturan: Partisipatif, aspiratif, memuat rincian isi yang limitatif (membatasi diskresi penguasa).	 • Ciri Politik: Kekuasaan terpusat (executive heavy), partisipasi publik dan parlemen dilemahkan. • Karakter Hukum: Hukum Ortodoks / Konservatif / Elitis. • Sifat Aturan: Sentralistik-dominatif, instrumentalis bagi pemodal, rincian isi <i>open interpretative</i> (multitafsir untuk memperluas kewenangan).

Hukum ketenagakerjaan memaksa negara mengintervensi ketimpangan struktural antara pekerja dan pengusaha.



Hukum ketenagakerjaan berada di persimpangan hukum publik dan privat. Intervensi negara mutlak diperlukan untuk memitigasi ketimpangan posisi tawar (*bargaining power*) antara pemilik modal dan pekerja.

Transisi menuju pendekatan Omnibus Law menandai pergeseran tajam dari perlindungan menuju fleksibilitas.

Rezim UU No. 13/2003 (Era Awal Reformasi)

Teknik:
Legislasi Konvensional.

Karakter:
Dominasi Perlindungan Hak Pekerja (*Labour Protection*).

Sifat: Pembatasan ketat sistem PKWT & *outsourcing*, pesangon tinggi, pengaturan rinci langsung di tingkat Undang-Undang.

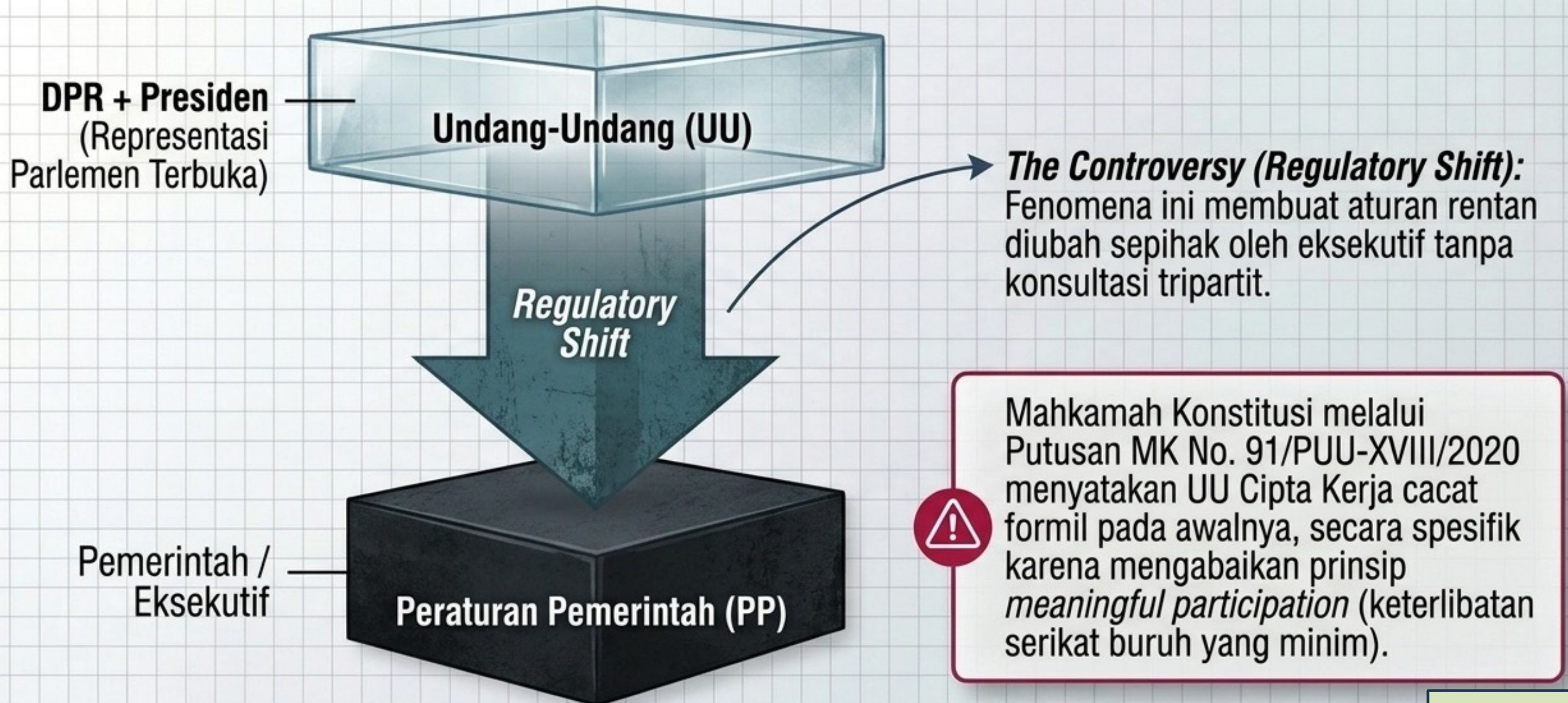
Rezim UU Cipta Kerja (UU 11/2020 & UU 6/2023)

Teknik:
Omnibus Law.

Karakter:
Dominasi **Fleksibilisasi Pasar Kerja** (*Flexibility*) untuk kemudahan investasi.

Sifat:
Pergeseran otoritas pengaturan secara masif ke tingkat Peraturan Pemerintah (PP).

Delegasi masif ke tingkat Peraturan Pemerintah (PP) melemahkan pengawasan parlemen dan partisipasi publik.



Keadilan ketenagakerjaan mensyaratkan pelembagaan dialog sosial yang substantif untuk menutup *implementation gap*.



Actionable Insight: Untuk mencegah produk hukum yang ortodoks/elitis, dialog sosial melalui LKS Bipartit dan Tripartit tidak boleh berstatus sebagai 'cekboks formalitas'. Serikat pekerja harus dilibatkan sejak penyusunan Naskah Akademik hingga tahap formulasi regulasi teknis.

Sintesis Analitis: Mengukur arah masa depan hukum ketenagakerjaan dan arsitektur politik Indonesia

Sintesis Kebijakan

- Hukum adalah cermin konfigurasi politik; pembatasan fungsional kekuasaan (*checks & balances*) adalah benteng dari otoritarianisme.
- Pergeseran rezim UU 13/2003 ke UU Cipta Kerja merepresentasikan kemenangan tuntutan fleksibilitas Pasar atas perlindungan Masyarakat Sipil.
- Regulatory Shift ke Peraturan Pemerintah membutuhkan pengawasan ekstra agar tidak menjadi instrumen sentralistik eksekutif.

Pertanyaan Kritis untuk Analisis

Evaluasi Konfigurasi: *Dengan teori Mahfud MD, apakah revisi UU No. 6 Tahun 2023 pasca-putusan MK telah memenuhi kualifikasi "hukum responsif", ataukah masih mempertahankan watak "ortodoks/elitis"?*

Keseimbangan Aktor: *Bagaimana mekanisme meaningful participation dapat dilembagakan secara paksa dalam LKS Tripartit agar legislasi masa depan tidak didominasi kepentingan pemodal?*

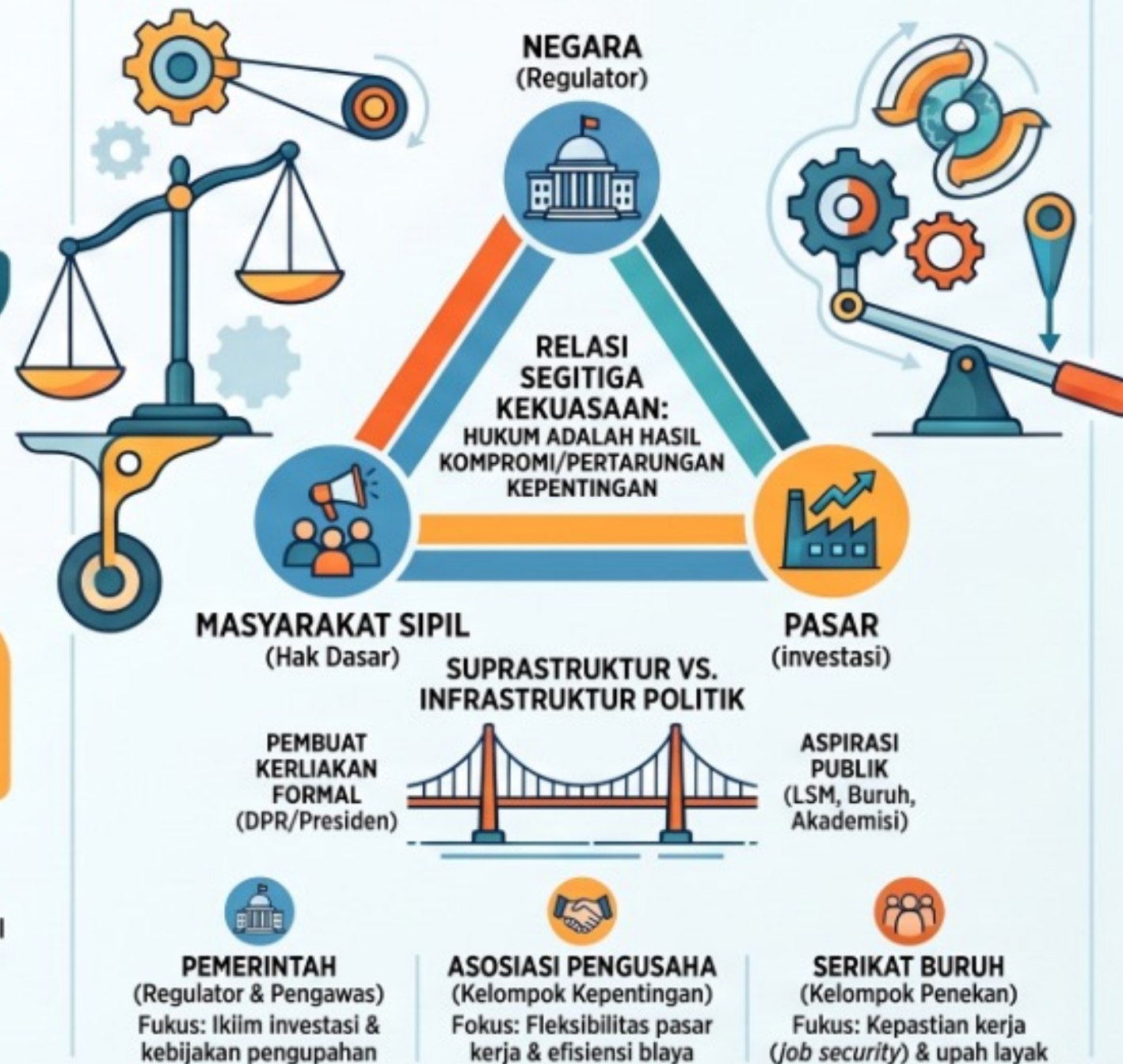
NEGARA, KEKUASAAN, DAN DINAMIKA POLITIK HUKUM DI INDONESIA



KONFIGURASI POLITIK & KARAKTER PRODUK HUKUM



ARENA PERTARUNGAN AKTOR & KEPENTINGAN



PERGESERAN REZIM HUKUM KETENAGAKERJAAN

UU NO. 13/2003



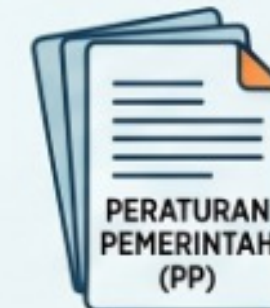
DOMINASI PERLINDUNGAN PEKERJA
(Labour Protection)

UU CIPTA KERJA



FLEKSIBILITAS PASAR KERJA
(Flexibility)

FENOMENA REGULATORY SHIFT



PERATURAN PEMERINTAH (PP)



Masifnya delegasi aturan meminimalisir pengawasan parlemen.

PARTISIPASI BERMAKNA (Meaningful Participation)

Syarat konstitusional agar produk hukum tidak cacat formil dan tetap mengakomodasi dialog sosial.

